



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293 ) 368529–368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/ 113. a / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK DWIJORINI 3  
KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca : 1..Surat permohonan Kepala TK Dwijorini 3 Kota Magelang Nomor 05/IV/231/TK.DWJ3/2015 Tanggal 14 April 2016 perihal Permohonan ijin operasional Sekolah  
2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Magelang Utara Nomor 421.1/486/231 Tanggal 14 April 2016 tentang Rekomendasi ijin Operasional Penyelenggaraan TK DWIJORINI 3 Kota Magelang
- Menimbang : 1. Bahwa TK DWIJORINI 3 Kota Magelang telah berdiri, diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku tetapi belum memiliki ijin operasional  
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut
- Mengingat 1. Undang-undang  
a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak  
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
c. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
e. Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005  
2. Peraturan Pemerintah.  
a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;  
b. Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
  - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
  - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
4. Peraturan Daerah Kota Magelang
  - a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
  - b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

Memberikan ijin Operasional kepada :

Yayasan Budi Parmadi Siwi untuk menyelenggarakan pendidikan :

1. Nama : TK DWIJORINI 3
2. Alamat : Jl. Pahlawan Nomor 145 Magelang
3. Telepon : 0293---
4. Tanggal Berdiri : 01 Juli 1952

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Mei 2016 s/d 01 Mei 2019 2019

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 2 Mei 2016



Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Magelang

Dr. E. Jirwadi, M.Pd.  
Pembina Tk.I

NIP. 19600719 198503 1 008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH  
PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KOTAMADYA MAGELANG

Alamat : Jln. Pahlawan No. 74 A Telp. 2585.

**SURAT TANDA TERDAFTAR**

No. 305/ITD.B.30/I/FG/82.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Magelang dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Taman Kanak-kanak : Y. B.P.S. I.  
Didirikan pada tanggal : 1 - 7 - 1952.  
Diasuh oleh Yayasan/Org : YAYASAN BUDI PARMA DI SIWI.  
Alamat Taman Kanak-kanak : Jl. PAHLAWAN no.117.  
MAGELANG.

telah terdaftar pada buku induk persekolahan yang dibina oleh Kantor Departemen P dan K Kotamadya Magelang dengan nomor :


.....7.....

Dengan ketentuan :

1. T.K. ini telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan secara minimal menurut ketentuan yang berlaku.
2. T.K. ini melaksanakan kurikulum dan menjalankan segala petunjuk dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
3. T.K. ini dibuka untuk umum.

Magelang, 30 Desember 1981.

Kepala Kantor Departemen P dan K  
Kotamadya Magelang.



(Drs. SOEKIMIN ADIWIRATMOKO)

NIP ..... 130.430.902.....